

**HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**SITI JAHRO**

NIM: 9836 3360

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. ABDUL HALIM, M.Hum
2. FATMA AMLIA, S. Ag

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

Drs. Abdul Halim, M. Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari  
Siti Jahro

Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Siti Jahro

NIM : 9836 3360

Judul : **HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT)**

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Ramadan 1423 H.  
20 Nopember 2002 M.

Pembimbing I

  
Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP: 150 242 804

Fatma Amilia, S.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari  
Siti Jahro  
Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Siti Jahro

NIM : 9836 3360

Judul : **HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN (STUDI  
KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN  
1974 DAN HUKUM ADAT)**

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Ramadan 1423 H.  
20 Nopember 2002 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag  
NIP: 150 277 618

**HALAMAN PENGESAHAN**  
Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul :

**HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  
DAN HUKUM ADAT)

Disusun Oleh :

**SITI JAHRO**  
98363360

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, Tanggal 23 Desember 2002/ 18 Syawal 1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Desember 2002 M  
18 Syawal 1423 H



Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP. 150 215 881

**PANITIA MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, MA  
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Agus M. Najib, S.Ag, M. Ag  
NIP. 150 275 462

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Fatma Amilia, S. Ag  
NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum  
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭāṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāṭ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā‘	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā‘	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zükira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      حول - haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي..... ا.....	Fathah dan alif atau alif' Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (i).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut



dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْم - nu'imma

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال -al-jalālu

البديع - al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهُو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl  
ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb  
لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah semata, zat yang tiada henti melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran yaitu agama Islam, keluarganya, sahabat dan seluruh pengikut yang tetap setia kepadanya.

Berkat rahmat Allah SWT, dan atas bantuan berbagai pihak akhirnya penyusun dengan segala keterbatasan kemampuan berfikirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan (Stadi Komparatif Antara Undang-undang No. I Tahun 1974 dan Hukum Adat)**. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum serta Ibu Fatma Amilia, S. Ag selaku pembimbing, yang dengan sungguh-sungguh membimbing dan mengarahkan penyusun sejak awal penyusunan sampai terwujudnya skripsi ini.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta karyawan.
4. Bapak ibuku di alam sana yang selama hidupnya senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada keluargaku serta semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Untuk itu, tiada kata yang layak kami ucapkan selain do'a semoga amal beliau seluruhnya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi menghantarkan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT. membalas budi baik tersebut dan harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1423 H.  
20 Oktober 2002 M.

Penyusun



(Siti Zahro)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Efektivitas Pelaksanaannya .....	24
B. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 .....	34
C. Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 .....	36

D. Pengelolaan Harta Bersama Serta Penyelesaiannya Apabila Perkawinan putus .....	39
<b>BAB III : HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT</b>	
A. Pengertian Hukum Adat dan Kedudukannya Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 .....	48
B. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	55
C. Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	69
D. Pengelolaan Harta Bersama Serta Penyelesaiannya Apabila Perkawinan Putus Menurut Hukum Adat .....	64
<b>BAB IV : ANALISIS TENTANG HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Analisis Mengenai Kedudukan Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat .....	73
1. Persamaan-Persamaan.....	73
2. Perbedaan-Perbedaan .....	76
B. Analisis Mengenai Pengelolaan Harta Bersama Serta Cara Penyelesaiannya Apabila Terjadi Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat .....	77

1. Persamaan-Persamaan .....	77
2. Perbedaan-Perbedaan .....	80
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemah .....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	II
3. Curriculum Vitae .....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia mempunyai dua fungsi yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi-interaksi antar sesamanya. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut maka akan muncul berbagai peristiwa-peristiwa yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satu contoh dari peristiwa hukum tersebut adalah adanya perkawinan yang merupakan sunatullah yang umum berlaku pada setiap makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.<sup>1)</sup> Sebagaimana firman Allah :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون<sup>2)</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Nabi, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dār Al- Fikr, 1983 ), II : 7.

<sup>2)</sup> Az-Zāriat (51) : 49.

<sup>3)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000 ), hlm.

Begitu pentingnya peranan perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidak heran bila perkawinan diatur dengan peraturan-peraturan, supaya perkawinan benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah S.A.W.

Salah satu bentuk dari peraturan perkawinan tersebut adalah Undang-undang no. 1 tahun 1974. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4)</sup>

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan pengertian perkawinan menurut hukum adat, sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil, hanya saja pengertian perkawinan menurut hukum adat mempunyai arti yang lebih luas. Menurut hukum adat perkawinan bukan saja merupakan ikatan antara suami isteri dalam satu kehidupan rumah tangga, tapi juga bersangkutan dengan urusan famili yaitu ikut sertanya orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.<sup>5)</sup> Dari definisi tersebut, baik menurut undang-undang perkawinan ataupun hukum adat tersimpul adanya asas bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang sangat erat yang tidak hanya ikatan lahir tapi juga meliputi ikatan jiwa, bathin atau ikatan rohani.<sup>6)</sup>

---

<sup>4)</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

<sup>5)</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 23.

<sup>6)</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm. 186.

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap masing-masing pihak, seperti adanya hubungan suami isteri yang merupakan pelaku utama dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, serta yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta bersama dalam perkawinan yang sangat berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Di samping itu masalah harta bersama ini juga merupakan hal pokok yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan-ketegangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan kerukunan antara suami isteri bahkan mungkin akan terjadi perceraian, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.<sup>7)</sup>

Dilihat dari fungsinya, harta di dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut suami isteri dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari harta, karena secara naluriah sejak manusia dilahirkan telah mempunyai rasa tidak puas untuk memiliki apa yang dapat mendatangkan kepuasan dalam hidupnya.

Mengenai harta bersama dalam perkawinan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah dikenal melalui hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan istilah harta gono gini. Walaupun di berbagai wilayah hukum adat menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti di Aceh disebut harta "*sihareukat*", di Bali "*druwe cabrò*" di Kalimantan dikenal barang "*papantangan*", di Minangkabau harta "*pusaka rendah*", di Jawa Barat

---

<sup>7)</sup>*Ibid.*

disebut harta "*guna kaya*" dan sebagainya. Jadi mengenai adanya harta bersama ini merupakan produk hukum adat yang didefinisikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan.<sup>8)</sup>

Sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan khususnya mengenai harta bersama, masyarakat telah mengenal hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat, hukum Islam, dan BW ( *Burgelijk Wetboek* ), masing-masing hukum tersebut mempunyai perspektif masing-masing baik secara filosofis, paradigmatis dan historis-sosial. Dalam masalah harta bersama hukum adat mempunyai keunikan sendiri, karena ia menjadi penengah antara hukum Islam dan hukum Perdata (BW).

Walaupun di Indonesia terdapat hukum adat yang bervariasi baik corak, adat istiadat dan sistem kekerabatan yang terdiri dari tiga macam yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral, Tapi pada dasarnya sebagian besar wilayah adat tersebut mengakui dan menerima keberadaan harta bersama sebagai kenyataan yang hidup berdasarkan kesadaran mayoritas masyarakat Indonesia.

Tidak adanya harta bersama merupakan suatu pengecualian, hanya pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang mengakui garis keturunan dari pihak bapak saja. adanya harta keluarga suami atau harta keluarga isteri tidak memberikan kemungkinan terbentuknya harta bersama. Begitu juga yang terjadi pada perkawinan *nyalindung kagelung* yaitu perkawinan antara seorang wanita yang kaya dengan laki-laki

---

<sup>8)</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998 ), hlm. 82.

miskin atau perkawinan manggih kaya yaitu perkawinan antara laki-laki kaya dengan wanita miskin pada masyarakat Jawa Barat khususnya orang-orang Sunda, *perkawinan bertandang* di Batak, *perkawinan bapak ayam* di Lampung dan sebagainya, hal tersebut merupakan penghalang terbentuknya harta bersama dalam perkawinan.<sup>9)</sup>

Persamaan derajat sangat membuka kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan di kalangan masyarakat adat patrilineal maupun matrilineal. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat matrilineal tidak begitu berpengaruh terhadap adanya harta bersama, karena di lingkungan kekerabatan ini pengawasan dan campur tangan kerabat serata keluarga tidak terlalu menyolok dan tidak terlalu kuat, suami isteri diberi kebebasan mengelola harta tersebut sesuai dengan kehendak mereka.

Sebagaimana disinggung di muka bahwa hukum adat adalah salah satu tata hukum diantara tata hukum yang ada di dunia ini, hukum adat dapat dikatakan sebagai tipe hukum yang dibangun dengan bahan-bahan baik yang bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, oleh karena itu keberadaannya harus tetap diperhatikan dalam mozaik pembangunan hukum positif di Indonesia untuk menciptakan keadilan dan ketenteraman masyarakat termasuk masalah hukum harta bersama dalam perkawinan.<sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup>Soerjono Sukanto dan Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV Raja Wali, 1981), hlm. 274.

<sup>10)</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm. 21.

Dalam mensiasati keberagaman hukum harta bersama itu maka di Indonesia diberlakukan Undang-undang no. 1 tahun 1974.<sup>11)</sup>

Namun dalam undang-undang tersebut hanya diatur secara singkat dan sangat global yaitu dalam bab VII yang terdiri dari tiga pasal.<sup>12)</sup> Demikian pula dengan peraturan pelaksanaannya masalah harta bersama sangat miskin penjelasannya, Seperti dalam pasal 37 Undang-undang tersebut hanya menerangkan bahwa bila perkawinan putus maka mengenai harta bersama diatur penyelesaiannya menurut hukumnya masing-masing.

Pengertian menurut hukumnya masing-masing dalam penjelasan pasal 37<sup>13)</sup> tersebut dimaksudkan untuk membuka kemungkinan hukum lain seperti hukum Islam, hukum Adat, dan Hukum Perdata.<sup>14)</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut jelas bahwa hukum adatpun dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan mengenai pembagian harta bersama suami isteri. Hal tersebut tidaklah menjadi suatu masalah apabila suami isteri yang bersangkutan berada dalam lingkungan hukum adat yang sama, tapi persoalan kemudian timbul apabila suami isteri itu berbeda hukum adat<sup>15)</sup>, persoalan yang

---

<sup>11)</sup> Undang-undang ini dikenal dengan Undang-undang Perkawinan, peristilahan ini sebenarnya kurang tepat karena dalam undang-undangan ini tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan perkawinan saja, namun di dalamnya juga diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti anak, waris dan lain-lain, selanjutnya apabila penyusun menyebut undang-undang perkawinan maksudnya adalah undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974.

<sup>12)</sup> Pasal tentang harta perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terdiri atas pasal 35, 36, dan pasal 37.

<sup>13)</sup> Bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

<sup>14)</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 29.

<sup>15)</sup> Menurut Van Vollenhoven Bangsa Indonesia mempunyai 19 buah lingkungan hukum adat, yaitu Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Timor, Bali, Nias, Lampung, Maluku, Minangkabau, kurinci, Jawa, Borneo, Sunda, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

akan timbul adalah dengan adanya perbedaan adat tersebut maka hukum mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan pembagian harta bersama jika perkawinan mereka putus.

Persoalan tersebut bukan mustahil akan terjadi, karena zaman sekarang banyak terjadi perkawinan campuran antar adat menyusul adanya program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun badan swasta lainnya. Mengingat adanya perbedaan diantara hukum adat yang tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, sedangkan aturan mengenai harta bersama dalam undang-undang perkawinan yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi para hakim belum begitu jelas dalam menetapkan aturan mengenai cara penyelesaian pembagian harta bersama.<sup>16)</sup>

Jadi aturan mengenai harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam realitas yuridis formal sangat terbatas sedangkan persoalan yang timbul baik yang berasal dari aturan itu sendiri maupun dalam praktek lapangan jauh lebih kompleks. Oleh karena itu sekalipun undang-undang perkawinan telah mengatur harta bersama tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan, sehingga belum mencerminkan sebagai undang-undang yang unifikatif khususnya peraturan mengenai harta bersama.

Melihat kompleksitas permasalahan ini maka amatlah penting untuk mengemukakan topik harta bersama dalam perkawinan dalam pandangan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hukum adat supaya tercipta kepastian hukum tentang harta bersama.

---

<sup>16)</sup>Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hlm. 28.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tentunya memunculkan berbagai persoalan, oleh karena itu untuk memudahkan pembahasan maka penyusun membatasi pokok masalah yang akan dijawab pada kesimpulan akhir penyusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan hukum adat ?
2. Bagaimana persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai kedudukan harta bersama dan bagaimana pula penyelesaian pembagiannya apabila perkawinan putus menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan hukum adat ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan tema hukum harta bersama dalam perkawinan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat.
2. Untuk memberi penjelasan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan serta penyelesaian pembagiannya apabila perkawinan putus menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :



1. Sebagai sumbangan pemikiran yang pada akhirnya dapat melengkapi khazanah keilmuan dan pemikiran bagi pendalaman maupun pengembangan peraturan dan aturan tata hukum di Indonesia terutama mengenai hukum harta bersama dalam perkawinan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk dilakukannya penelitian dengan pembahasan lebih lanjut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih memuaskan dan lebih bermanfaat. Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan suatu sistem hukum yang tetap di bidang perkawinan khususnya dalam masalah harta bersama dalam perkawinan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mempunyai undang-undang perkawinan yang unifikatif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa.<sup>17)</sup> Cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa tercermin dari kebudayaan dan hukumnya. Demikian pula keanekaragaman yang ada pada hukum perkawinan di Indonesia merupakan cerminan dari keanekaragaman kebudayaan serta adat istiadat di Indonesia, tapi pada kenyataannya sering kali kurang mendapat perhatian terutama masalah harta bersama perkawinan baik oleh pakar hukum ataupun di perkuliahan pada fakultas hukum di Indonesia bahkan oleh pelaksana utama perkawinan yaitu suami isteri. Sehingga penelitian mengenai harta bersama tidak terlalu banyak dilakukan.

---

<sup>17)</sup> Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992 ), hlm. 1.

Mungkin orang berfikir seakan-akan hukum harta bersama baru diperlukan suami isteri, jika mereka sudah menghadapi persengketaan karena masalah harta bersama.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan para pakar hukum yang membahas mengenai harta bersama walaupun tidak secara tuntas. Diantaranya J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Perkawinan*. Menurutnyanya bahwa aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan yang dibahas dalam undang-undang perkawinan masih sangat minim. Sehingga dalam menyelesaikan perkara harta bersama terkadang terjadi tarik menarik antara peradilan agama dan pengadilan umum, karena di dalamnya hanya mengatur hal-hal pokok saja, sedangkan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan lain seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata.<sup>18)</sup>

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, dalam buku mereka yang berjudul *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, hanya menjelaskan tentang kedudukan harta bersama menurut hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat yang dianggap sebagai penengah antara hukum Islam yang tidak mengenal adanya penyatuan harta suami isteri dan hukum perdata yang menganut adanya penyatuan harta suami isteri secara total sebagai akibat adanya perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>19)</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Nasional*, yang menetapkan bahwa hukum Islam tidak mengatur adanya harta

---

<sup>18)</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 18

<sup>19)</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm .166.

bersama dalam perkawinan, tapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama suami isteri, karena harta bersama dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai *syirkah*.<sup>20)</sup>

Sementara itu Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, merumuskan bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan gabungan semua harta, baik harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum kawin dan semua harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan, dengan adanya kemungkinan untuk menyimpang dari prinsip tersebut atas kesepakatan melalui perjanjian antara calon suami isteri.<sup>21)</sup>

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat Indonesia*, yang menjelaskan tentang kedudukan harta dalam perkawinan menurut hukum adat, baik yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

#### E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoritik penyusun menyajikan suatu diskusi tentang teori *masalah mursalah*<sup>22)</sup> yang digunakan dalam penelitian ini. Landasan pemikiran

---

<sup>20)</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, ( Jakarta UI Press, 1974 ), hlm. 91.

<sup>21)</sup>Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986 ), hlm. 30.

<sup>22)</sup> Menurut ulama ushul *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum) yaitu *masalah* di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* terjemah oleh Noer Iskandar al-Barsany dan M. Tolchah Mansoer, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1989), hlm. 126.

yang memformat konsep ini adalah realitas yang mudah ditangkap syari'at Islam dalam berbagai pengaturan dan hukum yang mengarah kepada terwujudnya masalah yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi, maka upaya mewujudkan masalah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat nyata dibutuhkan setiap orang. Berkenaan dengan teori tersebut maka dalam pengembangan hukum Islam senantiasa terus dikembangkan, begitupula dalam dimensi pengembangan hukum nasional yang dilakukan bangsa Indonesia.

*Maslahah* itu jadi hal baru menurut barunya keadaan umat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Karena pembentukan hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudarat pada zaman lain, hukum juga dapat mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudarat bagi lingkungan yang lain.<sup>23)</sup>

Sesuai dengan obyek penelitian ini yaitu harta bersama dalam perkawinan, maka kerangka teoritik ini berangkat dari definisi harta bersama dalam perkawinan. Pada prinsipnya harta bersama merupakan gabungan semua harta, baik harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan semua harta yang diperoleh oleh suami isteri dalam perkawinan.<sup>24)</sup>

Dalam undang-undang perkawinan terdapat perbedaan antara kedudukan harta bawaan dan harta bersama seperti yang tercantum dalam pasal 35 yang berbunyi :

---

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>24)</sup> Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 18.

- (1). Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>25)</sup>

Pasal tersebut menyimpulkan bahwa menurut undang-undang perkawinan di dalam satu keluarga ada kemungkinan terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu harta pribadi dan harta bersama. Bahkan kalau dilihat dari asalnya memang terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu harta bersama dan harta pribadi yaitu harta bawaan suami isteri, harta hibahan dan harta warisan.<sup>26)</sup>

Dalam hukum adat sebenarnya tidak jauh berbeda, menurut hukum adat harta bersama adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam satu ikatan perkawinan, yang meliputi harta pribadi baik dari harta warisan atau hibahan, harta penghasilan sendiri dan harta hasil bersama suami isteri.<sup>27)</sup>

Jadi dalam hukum adat ada dua macam harta dalam perkawinan yaitu:

1. Harta yang diperoleh selama mereka terikat dalam perkawinan menjadi milik bersama.
2. Harta bawaan atau harta asal.<sup>28)</sup> Yang masih terikat dengan kepentingan keluarga.

---

<sup>25)</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 117.

<sup>26)</sup>*Ibid.*, hlm. 188.

<sup>27)</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Hlm. 156.

<sup>28)</sup>J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 200.

Mengenai harta yang diperoleh bersama menjadi harta milik bersama sebenarnya sudah menjadi kesepakatan sebagian besar hukum adat di Indonesia, hanya istilahnya saja yang berbeda seperti di Minangkabau disebut "*Harta Suarang*", "*Barang Pepantang*" di Kalimantan, "*Cakkara*" di Makasar dan Bugis, barang "*Gono Gini*" di Jawa tengah dan Jawa Timur, "*Gunakaya*" dan "*Campurkaya*" di Jawa Barat, sementara di Aceh disebut harta "*Sihareukat*".<sup>29)</sup>

Lain halnya dengan harta bawaan, kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut oleh masyarakat serta bentuk perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri yang bersangkutan. Karena dalam hukum adat, fungsi harta bukan hanya untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami isteri tapi juga untuk rumah tangga keluarga besar ( *Familie* ).<sup>30)</sup> Seperti di Minangkabau yang menetapkan harta benda pusaka atau warisan tidak boleh diwariskan pada orang tertentu, karena harta tersebut hanya dapat dimanfaatkan semata oleh seorang dari suatu keluarga. jadi dalam hukum adat tidak dapat dikatakan bahwa barang-barang asal adalah sepenuhnya milik ahli waris secara mutlak.<sup>31)</sup>

Sedangkan harta penghasilan yaitu harta yang dibawa suami isteri ke dalam perkawinan yang merupakan hasil jerih payah sendiri sebelum menikah, tetap menjadi milik suami isteri yang membawa harta tersebut, dan tidak ada

---

<sup>29)</sup>Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm. 16.

<sup>30)</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 156.

<sup>31)</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 201.

hubungannya dengan 'keluarga, maka sumi isteri itu bebas menggunakan serta mempunyai hak penuh untuk mengelolanya.<sup>32)</sup>

Dalam hukum Islam sendiri tidak mempunyai aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan, karena dalam al-Qur'an tidak mengandung tentang harta bersama. Hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rizki dari usahanya masing-masing. Begitu pula di dalam ajaran sunnah Nabi Muhammad S.A.W sebagai pelaksana lebih lanjut mengenai ayat al-Qur'an yang belum jelas, oleh karena itu persoalan mengenai harta bersama menjadi hak otomomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara *syura Bainahum*<sup>33)</sup>, seperti firman Allah :

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<sup>34)</sup>

Jadi walaupun dalam hukum Islam tidak diatur masalah harta bersama, tapi telah dibuka kemungkinan tersebut, yaitu adanya *syirkah* atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Secara bahasa *syirkah* adalah *الاختلاط*, sedangkan menurut fuqoha adalah *عقد بين المساركين في رأس*<sup>35)</sup> *المال*. *Syirkah* ini mencerminkan bahwa suami isteri menguasai dan berkuasa penuh terhadap harta bersama yang terdiri dari kekayaan yang diperoleh suami atau oleh isteri sebelum perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama, begitupula mengenai harta yang berasal

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>33)</sup> Hazairin, *Meninjau...*, hlm: 28.

<sup>34)</sup> Asy- Syūrā (42) : 38.

<sup>35)</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1983), III : 354.

bukan dari usaha sendiri tapi berasal dari pemberian atau warisan dapat pula mereka syirkahkan. Dasar hukum *syirkah* itu sesuai dengan sabda Nabi S.A.W yang merupakan hadis qudsi dari Abu Hurairah.:

انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما<sup>36)</sup>

Kalau kita melihat dari segi kemaslahatan bagi keutuhan rumah tangga, maka *syirkah* antara suami isteri bukan saja diperbolehkan, tapi bahkan sangat dianjurkan karena *syirkah* tersebut dapat mempererat hubungan suami isteri dan sangat efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya poligami, juga untuk mengurangi adanya perceraian.<sup>37)</sup>

Dari segi hukum Islam, *syirkah* suami isteri itu dapat dikategorikan sebagai *'syirkah Abdan Mufawadah*<sup>38)</sup>, karena suami isteri sama-sama bekerja walaupun bentuk pekerjaannya tidak sama misalkan suami kerja mencari nafkah sementara isteri di rumah mengurus pekerjaan rumah dan anak-anak.

Kalau kita melihat ketentuan yang ada pada undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut setidaknya tidak bertentangan dengan dengan hukum agama. Karena sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha tidak mempunyai aturan khusus mengenai harta bersama.

<sup>36)</sup> Abū Dawud Al-Hafiz Sulaiman Ibnu Asy-ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imron Al-Azdi As-Sijistani, diriwayatkan oleh Abi Hurairah dan Al-Hakim, *As-Sunan Abi Dawud*, bab Syirkah, hadis no. 3383 (Cairo, Al-Ihya As-Sunnah At-Tabāwiyah, tt), III, : 206.

<sup>37)</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, hlm. 93.

<sup>38)</sup> *Syirkah Abdan Mufawadah* adalah *syirkah* atau kerja sama antara dua orang dengan bermodalkan tenaga dan dalam akadnya ada lafal mufawadah atau lafal lain yang pengertiannya sama, untung rugi dibagi sama dan masing-masing bertanggung jawab atas tindakan yang lain dalam bidang perkongsian tersebut (Ismail Muhammad, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, hlm. 23).



Walaupun demikian, kekhawatiran akan adanya konflik dalam kehidupan rumah tangga yang diakibatkan harta bersama perlu diperhatikan. Sebagai antisipasi terjadi konflik tersebut, maka suami isteri dapat membuat sebuah perjanjian tertulis baik sesudah maupun sebelum perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1). Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran atau pemisahan harta bawaan masing-masing. dengan syarat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan kesusilaan,<sup>39)</sup> serta tidak boleh menafikan perangkat hukum adat yang relatif sangat diperlukan untuk usaha membangun hukum nasional khususnya dibidang harta perkawinan.<sup>40)</sup> Karena di samping untuk terwujudnya unifikasi dalam hukum harta perkawinan yang selama ini dicita-citakan bangsa Indonesia, juga karena hukum adat sangat relevan dalam membina ketertiban masyarakat.

Pengadaptasian hukum adat ini juga mempunyai dasar pembenaran seperti dalam qaidah fiqihyah *العادة محكمة*.<sup>41)</sup> Qaidah ini memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum ijthadiyah adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumber hukumnya, selagi memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan nash.<sup>42)</sup> Itu berarti walaupun secara teori, hukum Islam tidak

---

<sup>39)</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 80

<sup>40)</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 36.

<sup>41)</sup> Dalam ilmu ushul fiqih adat di sebut juga *Al-'Urf*, karena antara adat dan *'urf* sama-sama merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, hukum yang berdasarkan *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan zaman.

<sup>42)</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, hlm.33

mengenal harta syarikat suami isteri selama perkawinan, tapi hal itu tidak menghalangi terciptanya lembaga hukum itu dalam keluarga Islam. Dengan demikian urgensi hukum dapat membawa suatu masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, artinya hukum menjadi perpaduan dinamis dan sebagai jawaban nyata antara pandangan yang dianut masyarakat dengan realitas lingkungan yang dihadapinya.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan. Metode ini merupakan cara bertindak dan mengerjakan suatu penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah untuk mendapatkan hasil yang optimal yang memuaskan.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utama dan sumber datanya. Dalam pelaksanaannya data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif yaitu menguraikan secara teratur permasalahan yang dibahas kemudian membandingkannya, dalam hal ini adalah bagaimana kedudukan harta bersama menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan menurut hukum adat di Indonesia. Kemudian kedua konsep tersebut dibandingkan secara kritis dan analitik.

### 3. Pengumpulan Data

Sebagai penelitian pustaka (*library research*) studi ini difokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah harta bersama dalam perkawinan, yang meliputi aturan yang terdapat dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 dan hukum adat. Sebagai sumber primer penelitian ini adalah buku yang berjudul *hukum harta perkawinan* oleh J. Satrio, *Hukum Perkawinan Adat* oleh Hilman Hadikusuma, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* oleh Hazairin, *Pencaharian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Hukum Islam* oleh Ismail Muhammad, Serta buku-buku lain sebagai sumber sekunder seperti *Hukum Kekeluargaan Nasional* oleh Sayuti Thalib, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* oleh Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Adat Indonesia* oleh Soerjono Sukanto dan Soleman Taneko, serta buku-buku lain yang relevan dengan pembahasan.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif melalui kerangka berfikir sebagai berikut :

#### a. Deduktif

Yaitu menganalisis data dengan menerangkan data yang umum sifatnya, kemudian dispesifikasikan menjadi data yang bersifat khusus, artinya uraian dan penjelasan dari data yang terkumpul tentang hukum harta

bersama dalam perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat diformulasikan menjadi satu kesimpulan

b. Komparatif

Yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan kemudian mengkomparasikan data tentang harta bersama dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan hukum adat. hal itu untuk mengetahui perbedaan atau titik temu antara kedua sistem hukum tersebut

5. Pendekatan Masalah

Untuk mencapai hasil maksimal, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, artinya hukum sebagai manifestasi dari kebudayaan, oleh karena itu maka hukum itu juga merupakan lembaga kemasyarakatan, sebab hukum adalah cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian juga hukum perkawinan yang merupakan suatu cara untuk mengatur tindak tanduk warga negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinannya melalui sarana-sarana atau lembaga hukum yang tersedia.

karena hukum itu merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang bersifat normatif,<sup>43)</sup> maka hukum itu juga berfungsi sebagai sarana untuk membentuk *sosial engineering*. dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari materi yang ada, dan mengendalikan proses-proses sosial untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.<sup>44)</sup>

---

<sup>43)</sup> Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1971) hlm. 12.

<sup>44)</sup> Rony Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni. 1985) hlm. 46.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam membahas, menelaah, meneliti dan menganalisis agar penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis, teliti dan terarah, maka pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. tapi dari ke- lima bab itu ditentukan menjadi tiga bagian besar yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan, merupakan tinjauan umum mengenai permasalahan yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya mengupas permasalahan mengenai harta bersama, pokok masalah merupakan batasan masalah yang dibahas. Tujuan dan kegunaan yaitu tujuan yang ingin dicapai dengan tema hukum harta bersama dalam perkawinn, agar pembaca dapat memetik manfaat sehingga nantinya dapat meminimalisir adanya persengketaan karena harta bersama.

Telaah pustaka dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum ada yang membahas, sekaligus menjelaskan bahwa penelitian ini juga termasuk penelitian develomentasi karena sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh sejumlah pakar yang telah membahas baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain.

Kerangka teoritik merupakan teori yang menjadi patokan untuk membedah permasalahan yang disajikan. Metode penelitian yaitu metode yang dipakai untuk memudahkan dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan hasil yang optimal dan memuaskan. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan dimaksudkan untuk membantu penyusun agar penelitian ini bejalan terarah, teliti dan sistematis.

Bab dua membahas tentang harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974, dalam bab ini penyusun mencoba menelusuri tentang ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang perkawinan sebagai undang-undang yang unifikatif yang harus dipakai oleh seluruh warga negara Indonesia. Bab dua ini meliputi sejarah terbentuknya undang-undang perkawinan dan efektifitas pelaksanaannya dan didalamnya diterangkan mengenai faktor-faktor yang mengilhami terbentuknya undang-undang perkawinan, kemudian faktor pendukung serta penghambat efektifitas pelaksanaan undang-undang tersebut.

Pengertian harta bersama dalam perkawinan yang berisi tentang tinjauan umum tentang harta bersama dalam perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Macam-macam harta perkawinan yang membahas tentang asal usul harta yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Pengelolaan harta bersama serta cara penyelesaiannya apabila terjadi putusnya perkawinan, pengelolaan disini maksudnya cara yang dilakukan suami isteri terhadap harta perkawinan dalam usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan cara penyelesaiannya apabila terjadi putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan.

Setelah membahas harta bersama menurut undang-undang perkawinan sebagai landasan hukum yang harus dilaksanakan di kalangan masyarakat, maka pada bab tiga membahas tentang pengertian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum adat sebagai hukum yang akan selalu hidup di tengah-tengah prulalisme masyarakat Indonesia yang menganut hukum adat yang berbeda-beda.

Bab tiga ini meliputi pengertian hukum adat serta kedudukannya setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pengertian harta bersama menurut hukum adat yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang harta bersama menurut hukum adat, Macam-macam harta bersama dalam perkawinan yang membahas tentang asal usul harta yang dapat dikategorikan dalam harta bersama menurut hukum adat. Pengelolaan harta bersama serta cara penyelesaiannya apabila terjadi putusnya perkawinan, menjelaskan cara suami isteri dalam mempergunakan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta cara penyelesaiannya apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena cerai hidup atau cerai mati yang menimbulkan persengketaan kedua belah pihak.

Bab empat menyuguhkan analisis setelah penyusun mempelajari data yang terkumpul tentang hukum harta bersama dalam perkawinan yang meliputi dua point yaitu analisis mengenai kedudukan harta bersama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat, dan analisis mengenai pengelolaan harta bersama serta penyelesaiannya apabila perkawinan putus menurut undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan hukum adat.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan setelah penyusun melakukan pembahasan dari bab satu sampai bab tiga kemudian menganalisis sesuai data yang ada, saran-saran, di bagian lain skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari terjemah ayat dan hadis, biografi ulama dan sarjana serta Curriculum Vitae.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menelaah serta mempelajari berdasarkan data yang ada yang termuat dalam bab satu bab dua bab tiga, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya, mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 dan hukum adat tidak ada pertentangan karena keduanya sama-sama mengakui adanya harta bersama antara suami isteri selama suami isteri masih dalam ikatan satu perkawinan dan keduanya sama-sama berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hanya saja dalam hukum adat kadang ada kemungkinan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan, dan itu merupakan satu pengecualian, apabila antara suami isteri tidak ada persamaan derajat,

Dalam undang-undang perkawinan dengan jelas menetapkan adanya harta bersama melalui pasal 35, sementara dalam hukum adat tergantung sistem kekerabatan yang dianut artinya, dalam hukum adat dapat diakui adanya harta bersama atau tidak diakui sama sekali, seperti suami atau isteri hanya berhak menikmati hasil dari harta bersama tersebut selama mereka masih dalam ikatan perkawinan tapi kalau terjadi putus perkawinan maka dia tidak berhak apa-apa atas harta bersama tersebut.



2. Pengelolaan harta bersama merupakan tanggungjawab bersama suami isteri pula, oleh karena itu suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, suami tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum atas harta bersama seperti menjual, menghibahkan atau memindahtangankan dan sebagainya tanpa sepengetahuan atau seizin isterinya, begitu pula isteri tidak dapat berbuat demikian tanpa sepengetahuan suami, kecuali pada hal-hal yang tidak membutuhkan persetujuan yang tegas dari masing-masing pihak seperti biaya kebutuhan sehari-hari, dalam hal seperti itu suami isteri dianggap telah memperoleh izin walaupun tidak secara tegas melainkan secara diam-diam.
3. Jika terjadi perselisihan antara suami isteri atau pihak keluarga keduanya, maka diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kalau belum tercapai kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan agama bagi suami isteri yang beragama Islam dan bagi suami isteri yang bukan beragama Islam dapat mengajukan ke peradilan umum termasuk bagi mereka yang tunduk pada hukum adat.
4. Mengenai penyelesaian harta bersama setelah perkawinan putus, baik yang diakibatkan karena cerai hidup atau karena meninggalnya salah satu pihak, antara Undang-undang perkawinan dan hukum adat, karena Undang-undang Perkawinan sendiri menyerahkan pada masing-masing hukum adat yang dianut. Tapi yang jelas apabila dari perkawinan tersebut tidak ada keturunan maka harta bersama yang berasal dari harta bawaan akan kembali ke penguasaan keluarganya masing-masing, kalau ada keturunan maka harta tersebut boleh dimanfaatkan untuk pemeliharaan keturunan tersebut

## B. Saran-saran

Dari penyusunan skripsi ini, maka penyusun dapat memberi saran-saran sebagai berikut :

1. Hukum perkawinan adat adalah sebagian hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk mengarahkan sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu bahan-bahan hukum perkawinan adat hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan hukum masyarakat bangsa Indonesia yang modern agar tidak terlalu jauh dipengaruhi kebudayaan barat, demi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil secara menyeluruh. Dalam hal ini memerlukan perhatian dan uluran tangan para praktisi hukum untuk menciptakan hukum perkawinan Indonesia khususnya mengenai hukum harta bersama dalam perkawinan yang pada kenyataannya dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya yang berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia tidak diatur secara lengkap dan memadai.
2. Hukum harta perkawinan khususnya yang mengenai harta bersama dalam perkawinan baik menurut hukum adat maupun yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah bukan sesuatu yang pasti harus dilaksanakan dan harus diberlakukan dikalangan masyarakat, karena keduanya hanya hasil pemikiran manusia yang dalam hukum Islam disebut fiqih, dan fiqih ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, oleh karena itu dalam membuat satu keputusan hendaknya jangan kepastian hukum yang lebih diutamakan melainkan kerukunan dan rasa keadilan yang dapat di wujudkan.

3. Lembaga hukum merupakan sarana bagi rakyat pada umumnya yang hendak mencari keadilan, oleh karena hal yang harus diingat oleh penegak hukum yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dengan cara memaksimalkan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
4. Untuk dapat mewujudkan rumah tangga dan kekerabatan yang baik di dalam hidup bermasyarakat, memerlukan pengekangan hawa nafsu kebendaan yang tidak pernah ada akhirnya, karena manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Untuk itu suatu perkawinan harus dijauhkan dari nafsu kebendaan dan harus mengutamakan terciptanya kerukunan hidup bertetangga dan berkerabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### KELOMPOK AL-QUR'AN

Yayayan Penyelenggaran Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang : Toha Putra, 1989.

Rauf, Abdur, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

### KELOMPOK HADIS

Dawud, Abu, *As-Sunan Abi Dawud*, Cairo: Al-Ihya As-Sunnah At-Tabawiyah : jilid I-IV, tt.

### KELOMPOK FIQIH DAN USUL FIQIH

Abidin, Slamet, S.H., dan Aminuddin, S. H., *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad, Azhar, M.A., *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1983.

---, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Khallaf, Abdul, Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta : Rajawali, 1979.

Lukito, Ratno, M.A., *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 1993.

Muhammad, Ismail, Prof., *Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.

Ismail, Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1994.

Rahman, Abdur, M.A., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1988.

Rahman, A, Bakri, dan Sukarja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1981)

Rahardjo, Satjipto, S.H., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia ( In Memoriam Prof. Dr. Hazairin )*, Jakarta : UI Press , 1976.

Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut : Dar Al-Fikr, Jilid I-IV, 1983.

Ramulyo, Moh, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Ind-Hilco, 1986.

---, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.

#### KELOMPOK BUKU LAIN

Hartono, Sunarjati, Dr, S.H., M.A., *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Adat*, Bandung : Alumni, 1979.

Hazairin, Prof, Dr., *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta : Tinta Mas, 1985.

Haar, B. Teer, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Alih Bahasa Poesponoto Soebakti, Jakarta : Pradya Paramita, 1974.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading, 1975.

Hadikusuma, Hilman, Prof, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

---, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Kurotul'ain, Luluk, *Studi Komparasi Tentang Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Latif, Jamil, H. M. S.H, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988

Mujab, Anang, Syaiful, *Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional ( Tinjauan dari Segi Hukum Islam )*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

- Prakoso, Djoko, S.H, Dan Murtika, I, Ketut, S.H., *Asas-Asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1975.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Rakyat, 1959.
- Rahman, Abdur, prof., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985.
- Sosroatmojo, Arso, H, S.H, Dan Aulawi, Wasit, M.A, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1975.
- Sudiyat, Imam, S.H., *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Sudarsono, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Syahrani, Riduan dan Rahman, Abdur *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1978.
- Soepomo, S.H., Dr. Prof., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1977.
- Sobekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia, 1992
- , *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1992.
- Soemitro, Hanitiyo, Rony, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1992.
- Sukanto, Soerjono, dan Taneko, B. Suleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1981.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.
- Thalib, Sayuti, S.H., *Hukum Kekeluargaan Nasional* Jakarta: UI Press, 1974.

#### **KELOMPOK ARTIKEL**

- Rindang, *Antara Mensyukuri dan Mencerca Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, No. 3/XI Oktober 1985.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	1	2	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya mengingat akan kebesaran Allah.
2	15	34	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan jalan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizqi yang kami berikan kepada mereka.
3.	15	35	Percampuran / Ikatan antara dua orang yang bersepakat dalam modal dan keuntungan.
4	16	36	Dari Abu Hurairah R.A, Sesungguhnya Allah berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat maka aku keluar dari antara keduanya.
			<b>BAB II</b>
5	42	44	Dan Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## **Lampiran 2**

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

#### **AS-SAYYID SABIQ**

Beliau adalah seorang ulama besar di bidang fiqh dan sebagai guru besar di Universitas Al-Azhar, seorang munsyid al-imam dari partai politik ikhwanul muslimin, sebagai penganjur ijtihad dan kembali pada al-Qur'an serta hadis. Beliau juga terkenal sebagai pakar hukum Islam dengan karya-karyanya yang terkenal diantaranya yaitu Fiqh as-Sunnah yang merupakan salah satu referensi bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam, terutama fakultas syari'ah.

#### **ABU DAUD**

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al- Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Saddam bin Amr bin Imron Al-Azdi As- Sijistani. Lahir di kota Azd daerah sijistan pada tahun 202 H, dan meninggal di Basrah bulan syawal tahun 275 H. Beliau telah berkeliling ke banyak negeri untuk menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadist diantaranya Khurasan, Irak, Al-Jazair. Belajar hampir kepada semua ahli hadist dan mempunyai hampir 49 orang guru. Beliau juga menurunkan ilmunya kepada murid-murid beliau yang hampir semuanya menjadi ahli hadist dan fuqoha, diantaranya adalah Imam Ahmad Bin Hambal Asy-Syaibani dan Muhammad Bin Isa Bin Surah bin Dhahhak As-Salmi At-Tirmidzy yaitu penyusun hadist yang meninggal pada tahun 279 H.

#### **ABDUL WAHHAB KHALLAF**

Beliau adalah seorang yang terkenal sebagai pakar hukum Islam kontemporer, beliau dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956. Beliau pernah mengenyam pendidikan di universitas al-Azhar, kemudian beliau bergabung dengan lembaga peradilan agama dan lulus dan sekaligus diangkat sebagai dosen pada fakultas hukum universitas Cairo dalam bidang studi keislaman. Sekitar tahun 1934 beliau berhenti menyampaikan kuliah karena sakit sampai tahun 1956. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan buah fikirannya, diantara karyanya adalah Ushul Fiqh, al-Waqfa al- Mawaris, Masadir at-Tasyri' al-Islami dan lain-lain.

#### **SAJUTI THALIB**

Beliau adalah seorang pengajar pada fakultas hukum Universitas Indonesia, disamping menjadi dekan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Banyak karyanya yang dipublikasikan di berbagai media, Tahun 1977 sampai tahun 1979 memimpin penelitian tentang kaidah-kaidah hukum Islam sebagai hukum positif yang diselenggarakan oleh BPHN dan fakultas hukum universitas Indonesia tahun 1980-1985 menjadi ketua tim pengkajian hukum Islam pada BPHN.



### **MUHAMMAD YAHYA HARAHAHAP**

Beliau adalah salah satu hakim agung Indonesia, alumni fakultas hukum Universitas Sumatera Utara (1960). Beliau adalah penulis yang produktif yang telah menghasilkan karya-karyanya antara lain yang berkaitan dengan hukum Islam hukum adat dan hukum pidana, diantaranya Islam Adat dan Modernisasi (1975), Hukum Perkawinan Nasional dan lain-lain.

### **PROF. DR. SUBEKTI, SH.**

Beliau adalah mantan ketua mahkamah agung Indonesia. Guru besar Universitas Indonesia Jakarta dalam mata kuliah hukum perdata. Karya ilmiahnya antara lain Pokok-Pokok Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata dan masih banyak lagi yang kebanyakan diterbitkan oleh penerbit pradnya paramitha.

### **PROF. DR. WIRYONO PRODJODIKORO, S H.**

Beliau adalah salah satu ahli hukum Indonesia yang sangat produktif, diantara karya-karyanya adalah Hukum Acara Perdata di Indonesia, Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Wesel, Hukum Antar golongan di Indonesia dan lain-lain. Secara berturut-turut pada tahun 1929 sampai dengan tahun 1941 memimpin beberapa pengadilan negeri yaitu di Purworejo, Tuban, Siduharjo, Tulung Agung, dan Malang. Beliau adalah seorang guru besar hukum antar negara dan hukum acara perdata pada perguruan tinggi hukum militer dan guru besar hukum perdata pada perguruan tinggi ilmu kepolisian, dekan fakultas hukum Universitas Khatolik Parahiyangan, dan beliau juga diangkat menjadi ketua mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Oktober 1952.

### **ABDURRAHMAN, SH.**

Lahir di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juni 1949, alumni dari fakultas hukum Universitas Lambung Mangkur Banjarmasin, Kemudian melanjutkan pada program pasca sarjana Universitas Indonesia pada fakultas ilmu hukum. Pernah mengikuti training inventarisasi yurisprudensi di Universitas Padjajaran (1976) Penataran pengacara muda ( LBH Jakarta, 1980) dan menjadi dosen tetap pada fakultas hukum di Universitas Lambung Mangkur dan dosen luar biasa untuk fakultas syari'ah IAIN Antasari. Beliau juga menjabat sebagai konsultan bantuan hukum, anggota tin pengkajian hukum adat Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Beliau juga telah melakukan penelitian dalam bidang sosial dan hukum, Karyanya yang sudah diterbitkan yaitu diantaranya. Masalah hkum perkawinan di Indonesia (1978) hukum dan peradilan (1978) kadudukan hukum adat dalam rangka pembangunan hukum nasional (1978) Aneka Masalah dalam hukum Agrariadalam pembangunan di Indonesia (1979) Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria (1980) Pengantar hukum lingkungan (1983) Kedudukan hukum adat menurut peraturan perundang-undangan (1984) dan lain-lain.

#### **A. WASIT AULAWI**

Beliau adalah guru besar pada fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menamatkan pendidikannya di Darul Ulum dengan gelar MA (1960). Dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960-1964), Kemudian menjadi dekan fakultas tarbiyyah IAIN Syarif Hidayatullah (1967-1971) Dirjen pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (1971-1977). Dekan fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah (1979-1983) dan staf menteri agama (1984-1988), aktif mengikuti baik dalam skala nasional maupun internasional.

#### **H. AHMAD AZHAR BASYIR, MA.**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, menamatkan pendidikan SDM Suranatan tahun 1940, Madrasah Al-Falah Yogyakarta tahun 1946, Perguruan Agama Islam Negeri Yogyakarta Tahun 1956, Megister dalam bidang diroyah Islamiyah Universitas Cairo tahun 1965, pendidikan pasca sarjana fakultas filsafat UGM tahun 1972. menjadi dosen UGM dalam bidang filsafat Islam, hukum Islam, Islamologi dan pendidikan agama Islam, Dosen LBUM, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merupakan anggota kelompok pemikir masalah-masalah agama Islam Departemen Agama, anggota Lembaga Fiqh Islam, anggota PP Muhammadiyah majelis tarjih Muhammadiyah dan ketua umum PP Muhammadiyah. Banyak karya beliau yang telah di terbitkan antara lain : Hukum Perkawinan Islam, Pokok-Pokok Persoalan Filsafat, Kawin campur, adopsi dan wasiat menurut Islam, dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran 3

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Jahro  
Tnp/Tgl/Lahir : Brebes, 27 April 1980  
Alamat : Gg. Manggis Rt IV Rw 01 No. 65 Limbangan Losari Brebes  
Jawa Tengah 52255

#### Identitas Orang Tua:

Nama Bapak : H. Masykur (Alm)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Limbangan Losari Brebes Jawa Tengah  
Nama Ibu : Hj. Rokayah (Almh)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Limbangan Losari Brebes Jawa Tengah

#### Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Pengabean IV Pengabean Losari Brebes Tahun 1986-1992
- SMP Negeri I Losari Brebes Tahun 1992-1995
- MA Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat Tahun 1995-1998
- Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta